



PUTUSAN
Nomor 2718 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Paringin Timur, RT 007, RW 000, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Borneo *Law Firm*, beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry, Nomor 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. H. SYAIFULLAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Perumnas Batu Piring, RT 005, Nomor 21, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 2. Eman Sulaiman**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 1, RT 005, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan (lingkungan kantor DPC Partai PDIP), Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3. Rahmatullah alias Uwah**, bertempat tinggal di Komplek Pengajian Nurul Muhibbin, Banua Anyar, Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ernawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, Banua Anyar, Komplek Lestari Karya Kavling 1,
Nomor 1, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Paringin
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang diduga telah menambahkan
frasa titipan sementara pada kuitansi tertanggal 4 April 2014 adalah
perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan frasa titipan sementara pada kuitansi tertanggal 4 April 2014
adalah tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami
oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil:
 - a. Kerugian materiil, dihitung dari:

Nilai uang yang harus dikembalikan kepada Tergugat I sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Biaya Penanganan perkara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah);

total keseluruhan yang harus dibayarkan dari kerugian materiil dan
immateriil oleh Tergugat adalah sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus
satu miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa
(*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari
terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libel*) dan *error in persona* serta pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Paringin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah uang titipan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan uang titipan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah sita jaminan atas rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Kelurahan Paringin Timur, RT 007, RW 000, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi *verzet*, banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Paringin telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Prn., tanggal 25 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT BJM., tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Prn., *juncto* Nomor 81/PDT/2021/PT BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Prn., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 81/PDT/2021/PT BJM.;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menambahkan frasa titipan sementara pada kuitansi tertanggal 4 April 2014 adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan kuitansi tertanggal 4 April 2014 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil:
 - a. Kerugian materiil, dihitung dari:

Nilai uang yang harus dikembalikan kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Biaya Penanganan perkara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 5. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 6. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah dalam kuitansi penerimaan uang oleh Penggugat dari Tergugat I, menurut dalil Penggugat, bahwa Tergugat menambah kalimat titipan sementara, padahal Penggugat tidak menulis, Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan penipuan dan Penggugat melaporkan ke Polisi, tetapi belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)